

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NG. 42

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung tugas jang mendjadi tanggung djawab Menteri/Sekretaris Negara sangat luas sifatnja, maka dipandang perlu mengangkat seorang Wakil Sekretaris Negara jang akan dapat membantu Menteri/Sekre-taris Negara dalam pekerdjaannja sehari-hari;
 - b. bahwa Sdr. Djamin, Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet Presiden dipandang memenuhi sjarat-sjarat dan tjakap untuk diangkat mendjadi Wakil Sekretaris Negara;

: 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar; Mengingat

2. Feraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurmakan);

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1966, mengangkat

Sdr. D J A M I N

disamping djabatannja sebagai Sekretaris Presiden/Kepala Kabinet Presiden, mendjadi

WAKIL SEKRETARIS NEGARA.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

Presidium Kabinet Dwikora,

2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,

3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,

8. Pimpinan BAPPENAS

9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,

10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,

11. Direktorat Perdjalanan di Djakarta,

12. Sekretariat Negara di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan .-

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 1 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO